



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI PRATAMA alias ANDRI bin EDI**

ERIYANTO

Tempat lahir : Buntok Kab. Barito Selatan

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 April 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pemda Asam RT.04 RW.01 Kec.

Dusun Selatan Kab. Barito Selatan

Agama : Katholik

Pekerjaan : Swasta/Buruh Bangunan

Pendidikan : SLTA

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditangkap 17 Oktober 2019 s.d. 19 Oktober 2019, diperpanjang sejak 20 Oktober 2019 s.d. 22 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan riwayat sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 s.d. 11 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Nopember 2019 s.d. 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 s.d. 1 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 s.d. 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa bukti dan barang bukti yang diajukan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dimohonkan yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Pratama alias Andri bin Edi Eriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Pratama alias Andri bin Edi Eriyanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) sobekan tisu warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok magnum Mild warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk EverCross warna hitam dengan nomor Simcard 082252402261 No.IMEI 35594809099987 slot 1, IMEI: 355948090999815 slot 2;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor memiliki logo S berwarna hitam dan kunci merk China dengan terdapat gantungan kerang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive berwarna biru hitam dengan Nopol KH5411DD Nosin f495-ID22965

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.2 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. MH8CF4EA91229337

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yuklasius alias Yulka bin Jualamsyah;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 6 Pebruari 2020 yang pada pokoknya terdakwa mohon dibebaskan dari segala tuntutan karena merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan alasan terdakwa tidak tahu Yuklasius ingin mengambil narkotika ke Ampah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi pembelaan tersebut yang pada intinya tetap mempertahankan suratuntutannya terdahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkotika dengan uraian sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Yulkasius alias Yulka bin Jualamsyah bersama dengan saksi Andri Pratama bin Edi Eriyanto (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Janah Harapan Jl. Ampah – Muara Teweh Rt.12, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.3 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Buntok dan Doni menanyakan kepada terdakwa “Adakah jalur sabu?” kemudian terdakwa menjawab “Ya ada, cuma di Ampah” lalu DONI menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “Ini uang buat beli sabu dan nanti akan saya berikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah kamu jika sudah berhasil mengantarkan sabu ke saya.”. Setelah itu terdakwa menelpon Yudi (DPO) di Ampah dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Yudi melalui BRI Link guna membayar narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dihubungi oleh YUDI melalui telepon yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Ampah, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menelpon saksi Andri Pratama untuk mengantarkan terdakwa mengambil sabu tersebut di Ampah dan terdakwa menjanjikan bahwa akan memberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andri Pratama. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Andri Pratama berangkat menuju Ampah Kota, sesampainya di depan Penginapan Surya Harapan Ampah sekitar jam 11.30 WIB, terdakwa dan saksi Andri Pratama berhenti dan menelpon Yudi, tidak lama kemudian datang Yudi dari dalam Penginapan Surya Ampah dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Mild Biru kepada terdakwa. Tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung menangkap terdakwa dan saksi Andri Pratama, kemudian pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut ke arah samping. Sedangkan YUDI berhasil melarikan diri. Petugas polisi yang melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut, menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut, setelah itu petugas polisi memeriksa 1 (satu)

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.4 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa, saksi Andri Pratama beserta barang bukti narkoba tersebut dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 10331/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18953/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa Yulkasius alias Yulka bin Jualamsyah bersama dengan saksi Andri Pratama Bin Edi Eriyanto (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Penginapan Surya Janah Harapan Jl. Ampah – Muara Teweh Rt.12, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana tanpa hak dan

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.5 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Buntok dan Doni menanyakan kepada terdakwa "Adakah jalur sabu?" kemudian terdakwa menjawab "Ya ada, cuma di Ampah" lalu DONI menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "Ini uang buat beli sabu dan nanti akan saya berikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah kamu jika sudah berhasil mengantarkan sabu ke saya.". Setelah itu terdakwa menelpon Yudi (DPO) di Ampah dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Yudi melalui BRI Link guna membayar narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa dihubungi oleh YUDI melalui telepon yang menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Ampah, kemudian keesokan harinya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa menelpon saksi Andri Pratama untuk mengantarkan terdakwa mengambil sabu tersebut di Ampah dan terdakwa menjanjikan bahwa akan memberikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Andri Pratama. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Andri Pratama berangkat menuju Ampah Kota, sesampainya di depan Penginapan Surya Harapan Ampah sekitar jam 11.30 WIB, terdakwa dan saksi Andri Pratama berhenti dan menelpon Yudi, tidak lama kemudian datang Yudi dari dalam Penginapan Surya Ampah dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Magnum Mild Biru kepada terdakwa. Tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung menangkap terdakwa dan saksi Andri Pratama, kemudian pada saat

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.6 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut ke arah samping. Sedangkan YUDI berhasil melarikan diri. Petugas polisi yang melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok tersebut, menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut, setelah itu petugas polisi memeriksa 1 (satu) bungkus rokok tersebut dan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa, saksi Andri Pratama beserta barang bukti narkoba tersebut dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 10331/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.Apt.,M.Si., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan nomor : 18953/2019/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan paham atas surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Alfahri bin Suhaimi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 saat saksi sedang

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.7 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di bengkel Dealer Honda di Ampah di seberang Penginapan Surya Jannah Harapan Jl. Ampah – Muarateweh Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur, saksi dipanggil oleh polisi yang sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Andri Pratama bersama sdr. Yulkasius, lalu polisi memperlihatkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal warna putih;

- Bahwa saksi mendengar salah seorang yang ditangkap dan saat ini saksi kenali bernama Yulkasius mengakui kristal putih tersebut adalah narkotika jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Polisi mendapatkan barang bukti sabu tersebut;

Saksi 2 Samrullaji bin Marto

- Bahwa saksi anggota Polsek Dusun Tengah yang turut melakukan penangkapan kepada terdakwa dan temannya yang bernama Yulkasius;
- Bahwa sebelumnya Polsek Dusun Tengah mendapat informasi sering terjadi transaksi narkotika di Penginapan Surya Jannah Harapan Ampah, lalu atas perintah Kapolsek, saksi melakukan penyelidikan bersama dengan sdr. Yapto Agung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar pukul 11.30 WIB, ada sepeda motor Suzuki Sky Drive dinaiki oleh 2 (dua) orang, yang membonceng setelah melihat saksi dan rekan mendatanginya langsung melemparkan bungkus, setelah saksi ambil adalah kotak rokok Magnum warna biru yang di dalam terdapat 2 (dua) kantung plastik kecil warna bening berisikan kristal warna putih dan diduga adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah kotak rokok magnum tersebut, lalu diperlihatkan kepada orang yang selanjutnya dikenali bernama Yulkasius dan mengakui barang itu miliknya dan 2 (dua) kantung plastik bening tersebut berisi narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari dalam hotel

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.8 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang bernama Yudi;

- Bahwa menurut pengakuan Yulkasius kepada saksi dan temannya, terdakwa awalnya diminta untuk mengantarkan sdr. Yulkasius ke Ampah untuk mengambil sabu dengan upah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat terdakwa dan sdr. Yulkasius digeledah tidak ditemukan benda lain yang diduga narkoba kecuali 1 (satu) unit handphone merk EverCross, lalu terdakwa dan temannya berikut barang bukti berupa sabu, handphone dan sepeda motor diamankan ke Mapolsek Dusun Tengah;

Saksi 3 Yulkasius (Saksi Mahkota)

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi mendatangi terdakwa di rumahnya di Penda Asam dan meminta untuk diantar ke Buntok dan akan diberi upah Rp30.000,00 dan bensin akan diisikan;
- Bahwa tujuan saksi meminta diantar ke Buntok adalah untuk meminjam sepeda motor karena saksi akan pergi ke Ampah milik saudara saksi, namun karena orangnya tidak ada, lalu saksi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Ampah untuk mengambil barang dan akan memberinya ongkos Rp100.000,00 dan terdakwa setuju;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan maksud barang yang akan diambilnya di Ampah;
- Bahwa di Ampah saksi menyuruh terdakwa berhenti dan menunggu di gerbang Penginapan Surya
- Bahwa setelah saksi selesai dari dalam penginapan, saksi keluar dengan membawa 1 (satu) kotak bekas rokok Magnum Biru dan akan pulang ke Penda Asam, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota Polisi dan saksi langsung melemparkan sabu-sabu yang baru saja dibelinya dari orang yang bernama Yudi dari dalam

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.9 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan, kemudian saksi dan terdakwa disuruh untuk tiarap dan salah seorang anggota polisi mengambil kotak rokok magnum biru yang sebelumnya saksi buang, kemudian dikeluarkan dan diperlihatkan isinya kepada saksi;

- Bahwa benar 2 (dua) kantong plastik kecil bening tersebut adalah narkotika jenis sabu yang saksi beli dari orang bernama Yudi;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) kantong plastik sabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 dari Yudi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi akan mengambil narkotika jenis sabu di Ampah, karena saksi hanya mengatakan akan mengambil barang dan menjanjikan akan memberinya uang Rp150.000,00;
- Bahwa uang Rp150.000,00 itu adalah ongkos dari Penda Asam ke Buntok Rp30.000,00 dan bensinnya Rp20.000,00, sedangkan yang Rp100.000,00 adalah ongkos mengantar ke Ampah pulang pergi, ongkosnya biasanya memang sekitar itu;
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi sekolah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB didatangi oleh saksi Yulkasius di rumah terdakwa di Penda Asam dan meminta diantar ke Buntok untuk ambil motor untuk ke Ampah;
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan dibayar ongkosnya Rp30.000,00 dan bensinnya diisi;
- Bahwa sesampainya di Buntok, sepeda motor yang akan dipakai sdr. Yulkasius tidak ada, lalu meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Ampah, sdr. Yulkasius mengatakan akan mengambil barang di Ampah, dan saksi menjanjikan akan menambah ongkosnya Rp100.000,00, terdakwa pun setuju;
- Bahwa sampai di Ampah, saksi menyuruh terdakwa berhenti dan menunggu di gerbang Penginapan Surya, lalu saksi turun dan masuk

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.10 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam penginapan, tidak lama saksi datang lagi dan mengajak pulang ke Penda Asam, tetapi tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi menghentikan dan menyuruh turun dari sepeda motor lalu tiarap, kedua polisi tersebut menggeledah terdakwa dan saksi Yulkasius, namun tidak menemukan apa-apa;

- Bahwa kemudian salah seorang polisi mencari-cari sesuatu di sekitar hotel lalu datang membawa kotak rokok Magnum biru dan menanyakan, lalu dijawab oleh saksi Yulkasius adalah kepunyaannya, setelah dibuka dan diambil isi serta diperlihatkan ternyata 2 (dua) kantong plastik kecil warna bening berisi bubuk kristal warna putih. Saksi Yulkasius mengatakan isinya adalah sabu yang baru saja dibelinya dari sdr. Yudi dari dalam penginapan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang diambil oleh sdr. Yulkasius sejak awal dan baru setelah diperlihatkan oleh polisi;
- Bahwa terdakwa kerja bangunan, tapi karena diminta mengantar terdakwa mau saja karena sedang tidak kerja, dan ongkosnya lumayan;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum Mild warna biru di dalamnya terdapat 2 (dua) paket kritasl putih, sobekan tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk EverCross warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive berwarna biru hitam dengan Nopol KH5411DD berikut kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dapat dikenali, baik oleh terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologistik yang diterbitkan oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab. 10331/NNF/2019 tanggal 11 Nopember 2019 dengan kesimpulan barang bukti bubuk kristal warna putih tersebut positif metamfetamina terdaftar dalam Lampiran 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika No.Urut 61;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.11 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembuktian tersebut, akan dipertimbangkan apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa bubuk kristal warna yang terdapat dalam 2 (dua) kantong plastik bening kecil tersebut, keduanya setelah diperiksa secara laboratoris terbukti merupakan zat metamfetamina yang merupakan golongan I narkotika sebagaimana Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika No. urut 61, sehingga tentang barang bukti narkotika sudah dipastikan terbukti;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh anggota polisi yang melakukan penangkapan, yaitu saksi Samrulhaji dan Yapto Agung di tempat kejadian dan diakui milik saksi Yulkasius yang dibelinya di dalam penginapan Surya sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa benar pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa maupun saksi Yulkasius;
- Bahwa benar polisi menemukan barang bukti narkotika yang dilemparkan oleh saksi Yulkasius menjelang penangkapan oleh Polisi dalam kotak rokok Magnum warna biru;
- Bahwa benar barang bukti diakui oleh saksi Yulkasius dibeli dari orang bernama Yudi (DPO) di dalam penginapan Surya;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.12 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak dijelaskan oleh saksi Yuklasius barang apa yang akan diambilnya di Ampah;
- Bahwa benar terdakwa dijanjikan akan diberi upah antar saksi Yuklasius dari Buntok ke Ampah pulang pergi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. tanpa hak atau melawan hukum
 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman
 4. percobaan atau permufakatan jahat
- 2) Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. tanpa hak atau melawan hukum
2. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa guna mempersingkat pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka dakwaan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah membantah terlibat dalam peristiwa pidana narkotika tersebut dengan alasan tidak mengetahui tentang narkotika jenis sabu dan keberadaannya di lokasi kejadian saat itu adalah sebatas mengantarkan saksi Yulkasius ke Ampah Kab. Barito Timur dengan dijanjikan diberi upah ongkos Rp150.000,00;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.13 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa membantah mengetahui tentang keberadaan narkoba jenis sabu dan membantah mengetahui tujuan saksi Yulkasius memintanya diantar ke Ampah Kab. Barito Timur dari Penda Asam Kab. Barito Selatan adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu, karena saksi Yulkasius hanya mengatakan akan mengambil barang, tetapi tidak menjelaskan barang yang dimaksud adalah narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi Alfahri seorang pekerja bengkel yang berada di seberang TKP menerangkan di depan persidangan bahwa saksi saat kejadian penangkapan berlangsung, saksi sedang bekerja dan baru mengetahui setelah dipanggil oleh salah satu petugas polisi yang melakukan penangkapan dan memperlihatkan 2 (dua) kantong plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih dan diakui oleh salah seorang yang ditangkap, bukan terdakwa dan dikenalnya saat ini adalah sdr. Yulkasius adalah miliknya, sedangkan terdakwa hanya diam saja;

Bahwa saksi Samrulahji yang merupakan salah satu anggota Polsek Dusun Tengah Polres Bartim yang melakukan penangkapan, di persidangan juga menerangkan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di TKP diakui milik saksi Yulkasius, dibeli dari orang bernama Yudi (DPO);

Bahwa saksi Samrullahji tidak memberikan keterangan apakah terdakwa membantah ataupun mengakui adanya pengetahuan tentang kepemilikan ataupun keberadaan sabu tersebut pada saat kejadian. Adapun keterangan saksi yang mengatakan terdakwa mengetahui tujuan ke Ampah adalah untuk mengambil sabu adalah bukan keterangan yang murni, akan tetapi keterangan yang hanya didengar atau hanya disimpulkannya sendiri dari keterangan orang lain, dalam hal ini adalah dimungkinkan dari keterangan saksi Yulkasius, sehingga keterangan saksi Samrulahji tentang keadaan itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu keterangan yang meyakinkan sebagai bukti keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian tindak pidana pada diri terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.14 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yulkasius di persidangan menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang tujuan saksi ke Ampah untuk mengambil barang apa, karena saksi tidak pernah menjelaskan kepada terdakwa. Sedangkan awalnya saksi hanya meminta terdakwa mengantarkannya ke Buntok untuk meminjam sepeda motor dan akan pergi sendiri ke Ampah, namun karena sepeda motor yang akan dipinjamnya tidak ada, maka saat itu juga saksi meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Ampah dengan janji menambahkan upahnya, dan saat sampai di TKP, saksi meyeruh terdakwa agar menunggunya di gerbang penginapan sedangkan saksi masuk sendirian ke dalam penginapan untuk menemui sdr. Yudi yang sebelumnya sudah membuat janji dengan saksi;

Bahwa saksi Yulkasius juga mengakui telah menjanjikan upah Rp150.000,00 kepada terdakwa, awalnya hanya Rp30.000,00 untuk upah mengantar dari Penda Asam ke Buntok, lalu setelah terdakwa mau mengantarnya ke Ampah, saksi menjanjikan akan menambahkan Rp100.000,00 lagi untuk upah mengantarkan saksi dari Buntok ke Ampah. Keberadaan terdakwa di lokasi, selain karena disuruh menunggu juga karena upahnya belum dibayar dan terdakwa menerangkan tidak ada uang lagi untuk mengisi bensin pulang ke Penda Asam, maka menunggu saksi Yulkasius memberikan upah antar yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa baik terhadap dakwaan pertama maupun dakwaan, kedua yang mana dari kedua kontruksi delik yang didakwakan tersebut, Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur percobaan maupun pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya unsur percobaan atau pemufakatan jahat tersebut pada diri terdakwa, artinnnya tidak ada mensrea terdakwa untuk melakukan atau turut melakukan atau

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.15 dari 18 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermufakat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan penuntut umum tersebut dalam surat dakwaannya, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karena itu pula maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada terdakwa patut dipulihkan nama baik, harkat dan martabatnya sebagaimana sebelumnya dan dikeluarkan segera dari tindakan penahanan yang dijalaninya saat ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, oleh karena juga merupakan barang bukti pada perkara terdakwa lainnya atas nama Yulkasius dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka akan diperlakukan sesuai dengan keadaan hukumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Andri Pratama alias Andri bin Edi Eriyanto tersebut, **TIDAK TERBUKTI** melakukan seluruh tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Andri Pratama alias Andri bin Edi Eriyanto tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3) Memerintahkan terdakwa tersebut dikeluarkan dari tindakan penahanan Rutan yang saat ini dijalaninya, segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan nama baik terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan, serta harkat dan martabatnya seperti keadaannya semula;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) sobekan tisu warna putih;

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.16 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok magnum Mild warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk EverCross warna hitam dengan nomor Simcard 082252402261 No.IMEI 35594809099987 slot 1, IMEI: 355948090999815 slot 2;

Dikembalikan kepada saksi Yulkasius;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor memiliki logo S berwarna hitam dan kunci merk China dengan terdapat gantungan kerang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive berwarna biru hitam dengan Nopol KH5411DD Nosin f495-ID22965 Noka. MH8CF4EA91229337

Dikembalikan kepada Terdakwa Andri Pratama alias Andri bin Edi Eriyanto;

- 6) Membebaskan biaya pemeriksaan perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2020 oleh Deni Indrayana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Sumarno, S.H., M.H. dan Roland P. Samosir, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 oleh hakim ketua tersebut didampingi kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh sdr. Arif Rachman Hakim, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Fetty Herawati, S.H. sebagai penuntut umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

ROLAND P. SAMOSIR, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN.Tml hal.17 dari 18 hal



ARIF RACHMAN HAKIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)